

**KEWENANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI
YANG DISITA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

Muhammad Agung Prabowo

NIM : 50 2015 266

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG



NAMA : Muhammad Agung Prabowo
NIM : 50 2015 266
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
H. Samsulhadi, SH., MH


()
Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH


()

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH


()

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH


()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Agung Prabowo

NIM : 502015266

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

KEWENANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Januari 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Agung Prabowo

ABSTRAK

KEWENANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Muhammad Agung Prabowo

Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalkan pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana kewenangan hakim terhadap barang bukti yang disita dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? dan Bagaimana status barang bukti dalam perkara pidana setelah adanya putusan hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kewenangan hakim terhadap barang sitaan sepenuhnya ada pada hakim yang memeriksa didalam sidang Pengadilan negeri dan terhadap barang sitaan yang disita tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapaun juga. Dan Status hukum barang bukti setelah adanya putusan pidana ditentukan hakim di dalam putusannya yang dapat berupa: Apabila tidak terbukti, dikembalikan kepada pihak yang paling berhak; Dirampas untuk dimusnahkan yaitu Narkotika; Dirampas untuk kepentingan negara. Tetap dalam kekuasaan Kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan perkara lain.

Kata Kunci : Kewenangan Hakim, Barang Bukti, Penyitaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: KEWENANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rusniati, SE, SH, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,



Muhammad Agung Prabowo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Unsur-unsur Tindak Pidana	10
B. Pengertian Barang Bukti dan Alat Bukti	13
C. Pemeriksaan Perkara Pidana dimuka Persidangan	16
D. Tugas dan kewenangan Hakim.....	27
E. Penyitaan	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Kewenangan Hakim terhadap Barang Bukti yang Disita dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	38
B. Status Barang Bukti dalam Perkara Pidana Setelah Adanya Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum melindungi hak azasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup, sedangkan hukum pidana menciptakan pidana mati yang merenggut hak yang paling azasi. Hukum melindungi hak orang untuk bergerak kemana saja ia kehendaki, sedangkan hukum pidana mengenal pidana penjara dan hukum acara pidana mengenal penahanan. Hukum melindungi ketentraman rumah tangga atau tempat kediaman. Oleh karena itu pelaksanaan perampasan hak-hak tersebut harus menurut cara dan batas yang ditentukan oleh Undang-undang.

Penegakan hukum menurut R. Atang Ranoemihardja adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap, mengecewakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan maupun tindak pemberantasan.¹

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya agar aparaturnya penegak hukum atau hakim melaksanakan tugas dibidang pemberantasan adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.

Purnadi Purbacaraka merumuskan bahwa :

Kebenaran materiil adalah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan

¹ R. Atang Ranoemihardja, 2003, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito Bandung, hlm 50

melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana seperti mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, penangkapan, penutupan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan dilakukan oleh hakim di sidang pengadilan serta pelaksanaan dilakukan oleh hakim di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan oleh Jaksa dan Lembaga Masyarakat dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Dengan kata lain dikemukakan R. Soesilo bahwa peradilan pidana yaitu bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Masyarakat, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Bagian yang terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah pembuktian, hal inilah menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah untuk kepentingan pembuktian tersebut, maka kehadiran benda-benda yang bersangkutan dengan suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Barang

² Purnadi Purbacaraka, 2004, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 13

bukti adalah barang bukti kejahatan meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana namun tidak ada satu pasal pun yang memberikan alasan dengan jelas yang dimaksud dengan barang bukti.

Dalam penjelasan KUHP pengertian barang bukti dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari tindak pidana, seperti: tindak pidana korupsi, yang terdapat pada :

- a. Pasal 415 KUHP tentang Penggelapan
- b. Pasal 416 KUHP tentang Pemalsuan
- c. Pasal 418, 419, 420 KUHP tentang Menerima Suap
- d. Pasal 423, 425, 435 KUHP tentang Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.

Pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah, yaitu :

Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalkan pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.³

Di samping itu ada pula barang yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Tidak seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, hakim mendapat keyakinan bahwa seorang yang

³ Andi Hamzah, 2011, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 100

dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya”.

Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kemudian Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan : bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Dengan demikian tingkat penuntutan yang bertanggung jawab terhadap barang sitaan tersebut adalah Penuntut Umum atau Jaksa, di dalam Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Penuntut Umum atau Jaksa diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penuntut Umum mempunyai wewenang yaitu :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik.
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ayat (3) dan ayat (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkaranya ke Pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa, maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan
8. Menutup perkara demi kepentingan umum
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut Undang-undang
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kewenangan hakim terhadap barang bukti yang disita, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **KEWENANGAN HAKIM TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan hakim terhadap barang bukti yang disita dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?
2. Bagaimana status barang bukti dalam perkara pidana setelah adanya putusan hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Kewenangan hakim terhadap barang bukti yang disita dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kewenangan hakim terhadap barang bukti yang disita dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Status barang bukti dalam perkara pidana setelah adanya putusan hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. dan menambah informasi para pihak terkait untuk memberikan masukan kepada masyarakat yang sedang berperkara di Pengadilan.

D. Defenisi Konseptual

1. Tanggung Jawab menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibat.⁴
2. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP)
3. Barang Bukti Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalkan pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.⁵
4. Pengadilan Negeri Palembang adalah salah satu lembaga peradilan umum yang berada dibawah Mahkamah Agung dan ruang lingkup wilayahnya adalah Kota Palembang.

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif didapat dari data perpustakaan atau library research bersifat deskriptif yang menggambarkan tentang tanggung jawab hakim terhadap barang bukti tindak pidana.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar bahasa Indoonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 610.

⁵ Bambang Pornomo, 2004, *Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya, Paramita, Jakarta, hlm 37.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan tanggung jawab hakim terhadap barang bukti yang disita dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan lain-lain.

Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Unsur-unsur Tindak Pidana
- B. Pengertian Barang Bukti dan Alat Bukti
- C. Pemeriksaan Perkara Pidana Dimuka Persidangan
- D. Tugas dan Kewenangan Hakim

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Hakim terhadap Barang Bukti yang Disita dalam
Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri
Palembang

B. Status Barang Bukti dalam Perkara Pidana Setelah Adanya
Vonis Hakim di Pengadilan Negeri Palembang

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Andi Hamzah, 2011, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Bambang Pornomo, 2004, *Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya, Paramita, Jakarta.
- , 2006, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amartha Buku, Yogyakarta,
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun, M. Husein, 2003, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moelyatno, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 2002, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, 2004, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta.
- R. Atang Ranoemihardja, 2003, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito Bandung.
- R.Subekti, 2002, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah Balai lektur Mahasiswa, UI Jakarta.
- Soesilo Yuwono, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, 2003, Pollitea, Bogor.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana